



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Sebelas Maret, Rektor Universitas Sebelas Maret, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Universitas Sebelas Maret;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2015 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1984);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 61);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23167/M/06/2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019–2023;
12. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Universitas Sebelas Maret Tahun 2022-2047;
13. Peraturan Senat Akademik Universitas Sebelas Maret Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kerja Sama Akademik Universitas Sebelas Maret;
14. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;



## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disingkat UNS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNS.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UNS dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Kerja Sama adalah kesepakatan antara Rektor atau unit pemrakarsa di lingkungan UNS dengan pihak mitra dalam negeri maupun luar negeri untuk melaksanakan kegiatan yang saling menguntungkan dan memberikan manfaat bagi para pihak yang dituangkan dalam bentuk tertulis yaitu *Memorandum of Understanding (MoU)*, *Memorandum of Agreement (MoA)*, dan *Implementation Arrangement (IA)*.
6. Nota Kesepahaman atau Kesepakatan Bersama atau *Memorandum of Understanding (MoU)* merupakan perjanjian pendahuluan yang mengatur dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengadakan studi kelayakan terlebih dahulu sebelum membuat perjanjian yang lebih terperinci dan mengikat para pihak pada nantinya, serta merupakan payung hukum untuk seluruh *Memorandum of Agreement (MoA)*/perjanjian kerja sama/*Implementation Arrangement (IA)*/kontrak kerja/kontrak swakelola/penunjukan langsung, antara Universitas Sebelas Maret dengan pihak mitra.
7. Perjanjian Kerja Sama atau *Memorandum of Agreement* selanjutnya disebut MoA merupakan suatu perjanjian sebagai tindak lanjut dari MoU antara Universitas Sebelas Maret dengan pihak mitra baik dalam maupun luar negeri yang mana salah satu pihak (subjek hukum) berjanji kepada pihak lainnya atau kedua belah pihak dimaksud saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.
8. Kontrak Kerja Sama atau *Implementation Arrangement (IA)* adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh universitas, fakultas/sekolah/program studi/lembaga/UPT/laboratorium/bengkel/studio/perorangan/kelompok di lingkungan UNS dengan pihak eksternal untuk melaksanakan suatu kegiatan dengan pembiayaan yang disepakati bersama yang diketahui oleh Rektor, dan merupakan turunan dari MoU atau MoA.
9. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNS.

10. Perorangan adalah dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa UNS yang memperoleh penugasan dari Rektor UNS untuk menjalin kerja sama.
11. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
12. Rekening UNS adalah rekening milik UNS yang dibuka pada bank umum/kantor pos dalam bentuk giro dan/atau deposit, yang dapat didebit dan/atau dikredit dalam rangka pengelolaan keuangan UNS, yang terdiri atas rekening operasional, rekening dana kelolaan, dan rekening pengelolaan kas.
13. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisipliner dan program vokasi.
14. Wakil Rektor yang membidangi kerja sama adalah Wakil Rektor yang melaksanakan tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kerja sama Universitas Sebelas Maret.
15. Tridarma Perguruan Tinggi adalah tiga kewajiban yang terdapat dalam perguruan tinggi. Tiga kewajiban tersebut, yakni Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Seluruh masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa UNS di kampus bertanggung jawab terhadap Tridarma Perguruan Tinggi.

## BAB II ASAS, PRINSIP, DAN JENIS KERJA SAMA

### Bagian Kesatu Asas Kerja Sama

#### Pasal 2

Kerja sama UNS dilakukan berasaskan: legalitas; kejelasan tujuan dan hasil; kemitraan, dan kebersamaan; kepentingan nasional; menjunjung asas musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan; terencana; berbasis indikator kinerja, efektif, dan efisien.

### Bagian Kedua Prinsip Kerja Sama

#### Pasal 3

Kerja Sama UNS dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan dan memberi manfaat, saling menghormati, kesetaraan, iktikad baik, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.



Bagian Ketiga  
Jenis Kerja Sama

Pasal 4

- (1) Jenis Kerja Sama terdiri dari:
  - a. Kerja Sama akademik; dan
  - b. Kerja Sama non akademik.
- (2) Jenis kerja Sama akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. Kerja Sama akademik, dengan mitra institusi/badan/lembaga dalam negeri:
    1. program kembaran (*twinning program*);
    2. pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis;
    3. pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan; dan/atau
    4. pertukaran Dosen dan/atau mahasiswa.
  - b. Kerja Sama akademik, dengan mitra luar negeri:
    1. program kembaran (*twinning program*);
    2. program gelar bersama (*joint degree*);
    3. program gelar ganda (*double degree*);
    4. program *adjunct professor*;
    5. program pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit (*credit transfer*) dan/atau satuan lain yang sejenis;
    6. pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan; dan/atau
    7. pertukaran Dosen dan/atau Mahasiswa.
  - c. Kerja sama akademik lainnya dengan mitra dalam dan/atau luar negeri berupa Kerja Sama:
    1. pembinaan dengan perguruan tinggi/institusi lain;
    2. publikasi ilmiah;
    3. penyelenggaraan pertemuan ilmiah;
    4. pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia;
    5. penelitian (riset);
    6. pengabdian pada masyarakat;
    7. penjaminan mutu internal; dan/atau
    8. kerja sama lain yang ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Jenis kerja sama non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Kerja sama pendayagunaan aset;
  - b. Kerja sama bidang manajemen;
  - c. Kerja sama penyertaan modal;
  - d. Kerja sama bisnis;
  - e. Kerja sama penggalangan dana;
  - f. Kerja sama jasa dan royalti penggunaan hak kekayaan intelektual;
  - g. Kerja sama pengembangan sumber daya; dan/atau
  - h. Kerja sama lain yang ditetapkan oleh Rektor.
- (4) Kerja sama sebagaimana tersebut pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan kerja sama non akademik UNS.

BAB III  
MITRA KERJA SAMA

Bagian Kesatu  
Mitra Kerja Sama

Pasal 5

Mitra Kerja Sama terdiri atas:

- a. Perusahaan multinasional;
- b. Perusahaan nasional;
- c. Perusahaan teknologi global;
- d. Perusahaan *startup* teknologi;
- e. Organisasi nirlaba kelas dunia;
- f. Institusi/organisasi multilateral;
- g. Perguruan tinggi khususnya perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS100 berdasarkan ilmu (*QS100 by subject*);
- h. Instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
- i. Rumah sakit;
- j. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- k. Lembaga donor dalam bidang pendidikan dan/atau penelitian;
- l. Individu yang memiliki komitmen bagi kemajuan pendidikan;
- m. Alumni; dan
- n. Institusi atau pihak lain yang dapat mendukung kemitraan.

Bagian Kedua  
Kualifikasi Calon Mitra Kerja Sama

Pasal 6

Pihak yang akan bekerja sama harus memenuhi kualifikasi serta persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki potensi dan/atau bidang kegiatan terkait yang sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) UNS;
- b. memiliki komitmen untuk menerapkan asas kebersamaan, saling menguntungkan dan saling memberi manfaat;
- c. menyediakan tenaga pendamping, tenaga pengelola, dan sarana/fasilitas pendukung kerja sama, sesuai dengan keperluan;
- d. melaksanakan program kerja sama yang selaras dengan arah kebijakan pendidikan tinggi secara murni yang mengutamakan pengembangan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, sumber daya manusia, lingkungan, sosial dan budaya sesuai dengan rencana strategis UNS; dan
- e. memberikan informasi yang jelas tentang dan pembiayaan kegiatan.



Bagian Ketiga  
Ketentuan Kerja Sama

Pasal 7

- (1) Kerja sama mencakup jenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dimuat dalam suatu MoU, serta dapat diturunkan ke dalam 1 (satu) atau beberapa MoA/PKS/IA/kontrak kerja.
- (2) Naskah kerja sama berupa MoU dan/atau MoA/PKS/IA/kontrak kerja.
- (3) Naskah kerja sama berupa MoA/PKS/IA/kontrak kerja merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari MoU, dan di dalamnya mengatur tentang tindak lanjut pelaksanaan kerja sama.

Pasal 8

- (1) MoU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) memuat setidaknya:
  - a. logo para pihak;
  - b. nomor naskah kerja sama;
  - c. waktu penandatanganan kerja sama;
  - d. identitas para pihak yang memuat kerja sama;
  - e. maksud dan tujuan kerja sama;
  - f. ruang lingkup kerja sama;
  - h. jangka waktu kerja sama;
  - i. korespondensi.
- (2) MoA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) memuat setidaknya:
  - a. logo para pihak;
  - b. nomor naskah kerja sama;
  - c. waktu penandatanganan kerja sama;
  - d. identitas para pihak yang memuat kerja sama;
  - e. maksud dan tujuan kerja sama;
  - f. ruang lingkup kerja sama mencantumkan dan melibatkan Program Studi (minimal satu Program Studi);
  - g. hak dan kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik;
  - h. jangka waktu kerja sama;
  - i. pelaksanaan kerja sama;
  - j. pembiayaan;
  - k. korespondensi;
  - l. keadaan kahar (*force majeure*);
  - m. penyelesaian sengketa para pihak dalam kerja sama; dan
  - n. sanksi atas pelanggaran kerja sama.
- (3) Perjanjian kerja sama yang menggunakan dan/atau menghasilkan hak kekayaan intelektual dan/atau aset negara wajib memuat pengaturan tentang hak kekayaan intelektual dan aset negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal salah satu pihak dalam perjanjian kerja sama adalah pihak asing, perjanjian kerja sama dibuat dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing atau berdasarkan kesepakatan para pihak yang bekerja sama.

## Pasal 9

- (1) Kerja sama dalam negeri mempunyai kriteria:
  - a. kepastian hukum;
  - b. manfaat dan nilai strategis;
  - c. kualifikasi yang baik;
  - d. sumber daya yang tersedia;
  - e. sinergi kerja sama;
  - f. komitmen dan saling percaya;
  - g. manajemen yang andal;
  - h. keterbukaan dan kemudahan informasi; dan
  - i. kesepakatan pada standar administrasi dan biaya.
- (2) Kerja sama luar negeri mempunyai kriteria:  
Memenuhi kriteria kerja sama nasional, dan memperhatikan:
  - a. kepentingan nasional dan stabilitas politik, ekonomi, keamanan dan budaya nasional;
  - b. pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - c. perlindungan kekayaan intelektual; dan
  - d. alih teknologi dan material;
- (3) Kerja Sama luar negeri yang tata kelolanya memerlukan ketentuan khusus sesuai dengan negara dan atau organisasi internasional yang menjadi mitra, diatur dengan Peraturan Rektor tersendiri.

## BAB IV Prosedur Kerja Sama

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 10

Prosedur Kerja Sama meliputi:

- a. peninjauan kerja sama;
- b. pengesahan kerja sama;
- c. pelaksanaan kerja sama;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama;
- e. pelaporan kerja sama;
- f. pengembangan program; dan
- g. pemutusan perjanjian kerja sama.

### Paragraf 1 Peninjauan Kerja Sama

#### Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan awal suatu kerja sama dilakukan melalui peninjauan terhadap calon mitra kerja yang didasarkan sebagaimana tersebut pada Pasal 6.



- (2) Prosedur peninjauan yang dilakukan harus sepengetahuan/seizin minimal Kepala Unit Kerja, yang selanjutnya dilaporkan secara tertulis kepada Rektor atau Wakil Rektor yang membidangi kerja sama untuk dipelajari lebih lanjut.
- (3) Peninjauan kerja sama dapat dilakukan oleh unit atau universitas.
- (4) Peninjauan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahap analisis dan penilaian terhadap calon mitra kerja sama dan negosiasi.
- (5) Rencana kerja sama yang dinilai layak untuk dilaksanakan, selanjutnya dibahas antar pejabat terkait/berwenang dan ditindaklanjuti oleh Direktur yang membidangi kerja sama.

## Paragraf 2 Pengesahan Kerja Sama

### Pasal 12

- (1) Rangkaian kegiatan pengesahan kerja sama ini dimulai dengan penyusunan naskah kerja sama MoU dan/atau MoA sampai dengan terlaksananya penandatanganan naskah kerja sama.
- (2) Pembuatan naskah kerja sama MoU sebagai berikut:
  - a. Substansi isi naskah kerja sama dibicarakan terlebih dahulu oleh universitas/unit kerja dengan mitra kerja sama;
  - b. Hasil kesepakatan dituangkan dalam naskah kerja sama;
  - c. Naskah kerja sama dikirimkan ke Direktur yang membidangi kerja sama;
  - d. Naskah kerja sama yang telah diperiksa kemudian dikirimkan kepada PIC (*Person in Charge*) dan/atau dikomunikasikan kepada pihak mitra kerja sama;
  - e. Naskah kerja sama yang sudah disepakati bersama oleh unit kerja dan mitra kerja sama dikonsultasikan kepada Wakil Rektor yang membidangi kerja sama; apabila ada koreksi segera diperbaiki oleh Direktur yang membidangi kerja sama, jika disetujui akan diparaf persetujuan, jika butuh pencermatan lebih lanjut maka akan dibentuk tim khusus.
  - f. Naskah kerja sama yang sudah diparaf oleh Wakil Rektor yang membidangi kerja sama selanjutnya disampaikan kepada Rektor sebagai laporan;
  - g. Jika naskah kerja sama terdapat koreksi dari Rektor, diperbaiki dan dikonsultasikan kembali sampai mendapatkan persetujuan Rektor;
  - h. Naskah kerja sama yang sudah mendapatkan persetujuan, dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing dilengkapi dengan meterai cukup untuk ditandatangani oleh Rektor atau Wakil Rektor yang ditunjuk dan pihak mitra kerja sama pada hari pelaksanaan penandatanganan.
- (3) Naskah MoA yang telah disepakati oleh universitas/unit kerja dengan mitra kerja sama selanjutnya wajib ditandatangani oleh Wakil Rektor/Dekan/Ketua Lembaga/Kepala Unit dan diketahui unsur pimpinan universitas.

Paragraf 3  
Pelaksanaan Kerja Sama

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan kerja sama dimulai setelah naskah kerja sama ditandatangani.
- (2) Pelaksanaan kerja sama dilakukan oleh unit kerja pelaksana kerja sama.
- (3) Pelaksana kerja sama adalah universitas, fakultas/sekolah/UPT/laboratorium/bengkel/studio/perorangan/kelompok di lingkungan UNS.
- (4) Unit kerja pelaksana kerja sama bertugas menyusun kerangka acuan kegiatan.
- (5) Tugas Unit pelaksana kerja sama adalah:
  - a. membahas, merumuskan, dan menyusun kerangka acuan kegiatan bersama mitra kerja sama;
  - b. melaksanakan kegiatan sesuai dengan perjanjian kerja sama; dan
  - c. membuat laporan kegiatan kerja sama secara berkala kepada pimpinan Universitas.

Paragraf 4  
Pemantauan dan Evaluasi Kerja Sama

Pasal 14

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama dilaksanakan oleh Direktorat yang membidangi kerja sama serta unit lain yang relevan di UNS dan mitra kerja;
  - b. setiap pelaksanaan kerja sama wajib dilaksanakan dengan kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik evaluasi proses maupun evaluasi akhir program yang berupa laporan tertulis;
  - c. pemantauan dilakukan untuk menjamin agar tahap-tahap pekerjaan dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan;
  - d. untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan kerja sama, Rektor dapat menunjuk seseorang/tim untuk melakukan kunjungan kerja untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kerja sama ke tempat pelaksanaan kegiatan kerja sama, atas biaya program kegiatan kerja sama;
  - e. bentuk kegiatan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh seseorang atau tim harus sesuai dengan perencanaan kegiatan kerja sama dan disepakati oleh (tim) pemantau dan evaluasi serta pihak yang bekerja sama;
  - f. pemantauan dilakukan dengan merujuk kepada faktor-faktor kelayakan untuk suatu pelaksanaan pekerjaan;
  - g. masukan hasil pemantauan dan evaluasi dilakukan secara tertulis diserahkan kepada Rektor dengan tembusan kepada penanggung jawab pelaksana kerja sama selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah kegiatan peninjauan dan evaluasi dilaksanakan;



- h. hasil pemantauan dijadikan bahan untuk mengevaluasi apakah suatu kegiatan kerja sama dapat dilanjutkan, diperbaiki, atau diambil keputusan lain;
  - i. evaluasi hasil kegiatan kerja sama dilakukan oleh tim evaluasi yang terdiri atas Universitas, mitra kerja, dan/atau pihak eksternal/pihak lain yang memiliki otoritas untuk melakukan evaluasi yang disetujui secara bersama;
  - j. apabila dilakukan pemantauan dan evaluasi serta dalam jeda waktu 1 (satu) tahun tidak terjadi kegiatan kerja sama, maka nota kerja sama ditinjau kembali untuk dilanjutkan dan/atau dihentikan;
  - k. kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama merujuk kepada ketentuan yang telah dibuat secara bersama.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Direktorat yang membidangi kerja sama.
- (3) Tim pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas orang yang ahli dan/atau menguasai prinsip pemantauan dan seluk-beluk jenis kegiatan yang diawasi.

Paragraf 5  
Pelaporan Kerja Sama

Pasal 15

- (1) Semua kegiatan kerja sama yang dilakukan oleh pelaksana kerja sama wajib memberikan laporan kepada Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi kerja sama pada saat akhir kerja sama, akhir semester, dan pada saat sewaktu-waktu diminta oleh Rektor atau Wakil Rektor yang membidangi kerja sama karena adanya alasan tertentu.
- (2) Pelaporan pelaksanaan kerja sama dilakukan oleh unit pelaksana kerja sama masing-masing.
- (3) Pelaporan kerja sama mencakup tentang tahapan penyelesaian kegiatan, kelembagaan, keuangan, permasalahan, dan risiko.
- (4) Laporan pelaksanaan kerja sama sebagaimana pada ayat (2) setidaknya memuat informasi mengenai:
- a. nama program kerja sama;
  - b. rasionalisasi kerja sama;
  - c. tujuan/sasaran kerja sama;
  - d. bidang dan cakupan kegiatan;
  - e. bentuk/jenis kegiatan;
  - f. jangka waktu kegiatan;
  - g. institusi dan unit kerja yang terlibat;
  - h. sumber daya yang digunakan meliputi sumber daya manusia dan Non manusia;
  - i. hasil-hasil kuantitatif dan kualitatif kegiatan kerja sama;
  - j. manfaat, kelebihan, dan kekurangan implementasi kegiatan kerja sama; dan
  - k. kemajuan dan evaluasi pelaksanaan (proses).

- (5) Penanggung jawab pelaksana kerja sama wajib mengisi laporan kerja sama dan mengunggah dokumen perjanjian kerja sama secara daring ke situs web kerja sama yang dikelola Direktorat yang membidangi kerja sama.
- (6) Pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi persyaratan pencairan dan kegiatan kerja sama oleh Direktorat yang membidangi keuangan.
- (7) Setiap kegiatan kerja sama dapat dievaluasi oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) Universitas untuk dilaporkan kepada Rektor.
- (8) Kerja sama yang tidak diperpanjang lagi, penanggung jawab kerja sama wajib melaporkan hasil akhir kegiatan kerja sama kepada Rektor melalui inisiator kerja sama, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah masa berlakunya berakhir suatu kerja sama.

#### Pasal 16

- (1) Pelaksanaan kerja sama dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan antara pihak UNS dengan pihak mitra kerja sama.
- (2) Perpanjangan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan atas dasar kesepakatan dari pihak UNS dengan mitra kerja sama.

#### Paragraf 6

#### Pengembangan Program Kerja Sama

#### Pasal 17

- (1) Pengembangan program kerja sama dapat dilanjutkan apabila hasil evaluasi kegiatan kerja sama layak untuk dilanjutkan, untuk mendukung keberlanjutan kegiatan kerja sama.
- (2) Pertimbangan untuk mengembangkan program didasarkan pada:
  - a. hasil identifikasi hal-hal yang muncul selama kegiatan kerja sama berlangsung;
  - b. analisis kemungkinan perencanaan kerja sama untuk periode-periode mendatang; dan
  - c. analisis keuntungan lembaga dalam pencapaian visi dan misi UNS.

#### Paragraf 7

#### Pemutusan Kerja Sama

#### Pasal 18

- (1) Kegiatan kerja sama dapat dihentikan oleh salah satu pihak jika terdapat penyimpangan yang tidak dapat diperbaiki.
- (2) Pemutusan kerja sama dilakukan setelah kedua belah pihak melakukan musyawarah dan tidak dapat menemukan kata sepakat.

#### Bagian Kedua

#### Pengelolaan Keuangan Kerja Sama

Pengelolaan Keuangan Kerja Sama terdiri dari:



- a. Biaya Kerja Sama;
- b. Penerimaan dan Pendapatan Kerja Sama;
- c. Administrasi Keuangan Kerja Sama

Paragraf 1  
Biaya Kerja Sama

Pasal 19

- (1) Semua biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kerja sama harus ditulis dalam Rencana Anggaran dan Belanja (RAB).
- (2) RAB dilaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi perencanaan untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Dalam hal ada pembiayaan yang harus dikeluarkan untuk kinerja pihak ketiga yang terlibat dalam pelaksanaan kerja sama, maka dapat direncanakan dalam RAB tersebut pada ayat (1) yang disusun berdasarkan standar biaya yang berlaku dan atau standar biaya yang ditetapkan oleh pihak ketiga.
- (4) UNS dapat memfasilitasi dana pendamping yang disyaratkan oleh mitra kerja sama.
- (5) Usulan dana pendamping diajukan kepada Rektor 1 (satu) tahun sebelumnya (T-1) agar dapat dimasukkan dalam perencanaan anggaran dan pendapatan UNS.
- (6) UNS dapat memfasilitasi dana untuk persiapan operasional sebelum anggaran dari mitra dikirim ke Rekening UNS, dengan ketentuan RAB telah disetujui oleh Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi keuangan.
- (7) Dana persiapan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib dikembalikan setelah dana dari mitra dikirim ke Rekening UNS.

Paragraf 2  
Penerimaan dan Pendapatan Kerja Sama

Pasal 20

- (1) Seluruh Penerimaan keuangan dalam kerja sama/penugasan wajib disetorkan melalui Rekening UNS sebagaimana ditetapkan dalam kontrak dan atau MoA, dan dikelola sesuai dengan ketentuan aturan keuangan yang berlaku.
- (2) Pendapatan UNS dari kerja sama diperoleh dari kewajiban hasil kerja sama atau penugasan.
- (3) Pendapatan dari kewajiban hasil kerja sama dikenakan biaya kelembagaan (*institutional fee*) sebesar 6% (enam persen).
- (4) Pendapatan dari kewajiban hasil penugasan tertentu di Lembaga di luar UNS dikenakan biaya kelembagaan (*institutional fee*) sebesar 10% (sepuluh persen) *on top* dan wajib disetorkan ke Rekening UNS.
- (5) Penugasan sebagaimana disebut pada ayat (4) wajib dipayungi oleh MoU, mendapatkan persetujuan dari Rektor, dan dituangkan ke dalam PKS.
- (6) Pengenaan biaya kelembagaan (*institutional fee*) tidak berlaku antara lain untuk:

- a. Penerimaan kerja sama yang berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- b. Penerimaan kerja sama dalam bentuk beasiswa; dan/atau
- c. Penerimaan kerja sama dengan tujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.
- d. Penerimaan kerja sama lain yang atas pertimbangan Rektor tidak dikenakan biaya kelembagaan.

Paragraf 3  
Administrasi Keuangan Kerja Sama

Pasal 21

- (1) Pelaksana kegiatan wajib melaporkan Perjanjian Kerja Sama kepada Wakil Rektor yang membidangi kerja sama melalui sistem informasi kerja sama.
- (2) Pencairan dana pelaksanaan kegiatan dari mitra kerja sama oleh pelaksana kegiatan kerja sama dapat dilakukan dalam waktu paling cepat 2 (dua) hari kerja sejak masuknya dana Rekening UNS.
- (3) Pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan melalui Surat Permohonan Pencairan Dana Kerja Sama kepada Wakil Rektor yang membidangi kerja sama, tembusan kepada Direktorat yang membidangi keuangan, dengan melampirkan:
  - a. Perjanjian Kerja Sama yang di dalamnya tercantum nominal dana kerja sama;
  - b. Bukti pengiriman dana kerja sama;
  - c. Rincian Biaya Kegiatan sebagaimana tersebut dalam RAB kerja sama; dan
  - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
- (4) Direktorat yang membidangi keuangan wajib memfasilitasi pengajuan pemotongan pajak yang diminta pelaksana kerja sama sesuai peraturan yang berlaku.
- (5) Pelaksana kerja sama mempunyai kewenangan untuk mengelola anggaran belanja dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
  - a. setiap pelaksana kerja sama diwajibkan merencanakan belanja dengan mengutamakan pada standar kualitas tinggi dan menjaga reputasi serta martabat UNS;
  - b. setiap pelaksana kerja sama diharapkan dapat melakukan efisiensi tanpa mengganggu kualitas pekerjaan;
  - c. setiap pelaksana kegiatan wajib memberitahukan nilai kontrak dan RAB (*Project Planning*) kepada Direktur yang membidangi Keuangan dan Aset.

Bagian Ketiga  
Penyelesaian Sengketa

Pasal 23

- (1) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian dan/atau perbedaan pendapat yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan kerja sama, antara pihak-pihak yang



bekerja sama, penyelesaian perselisihan dilakukan secara musyawarah dan mufakat.

- (2) Dalam hal mitra kerja tidak melakukan kewajiban, dan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tidak dapat dicapai, Rektor mewakili pelaksana kerja sama dapat mengakhiri kerja sama secara sepihak.
- (3) Bila secara musyawarah dan mufakat perselisihan tidak dapat diselesaikan, kedua pihak berkepentingan dapat menunjuk pihak ketiga yang disetujui bersama oleh kedua pihak untuk menyelesaikan masalah.
- (4) Penyelesaian sengketa yang timbul dari kerja sama dapat diselesaikan melalui pengadilan maupun di luar pengadilan.
- (5) Bentuk penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam MoU/MoA dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V SANKSI

### Pasal 24

- (1) Semua bentuk kerja sama yang dilakukan oleh satuan pelaksana di lingkungan UNS yang dilakukan tidak sesuai peraturan ini batal demi hukum, dan kepada penanggung jawab dan pelaksana kerja sama dapat dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap penerimaan dana kerja sama tanpa melalui Rekening UNS merupakan bentuk pelanggaran Peraturan Rektor dan kepada yang bersangkutan dapat dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila ketentuan ayat (1) dan ayat (2) dilanggar, kerja sama dianggap tidak sah, dan pihak pelaksana bertanggung jawab terhadap akibat yang ditimbulkan adanya kerja sama tersebut.

## BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 25

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku:

- a. kerja sama yang belum berakhir, dinyatakan masih tetap berlaku sampai berakhirnya kerja sama tersebut;
- b. kerja sama yang masih dalam proses negosiasi, harus dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Rektor ini.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal lain yang bersifat teknis dan belum diatur dalam peraturan ini akan diatur atau ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Rektor tersendiri atau Keputusan Rektor.

Pasal 27

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Kerja Sama Universitas Sebelas Maret dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 22 Juni 2023

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plh. Kepala Kantor Hukum UNS,

